

turunin

by 1 2

Submission date: 28-Oct-2020 07:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 1429042467

File name: JUDUL_ARTIKEL_oke_new.docx (52.64K)

Word count: 4357

Character count: 31947

**JUDUL ARTIKEL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN
PINJAMAN SECARA ONLINE / *Legal protection against borrowers who make loans Online.***

H.AKRAMUNAJI

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari(MAB)
E-mail: hajiakramunnaji14@gmail.com/No. HP: 081255023600

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian ini, berupa (1) Perlindungan data pribadi nasabah dari penggunaan tanpa izin, (2) Perlindungan oleh penyedia jasa teknologi informasi dan penyelenggara sistem elektronik, dan (3) Perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan Kredit Tanpa Agunan (KTP) saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak *Fintech*. Perjanjian baku diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif Pada tahap ini kedudukan calon debitur sangat lemah, sehingga menerima saja syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak *Fintech*. Perlindungan hukum debitur yang wanprestasi dalam layanan pinjaman online dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara preventif yang melakukan perlindungan sebelum terjadinya sengketa atau mencegah terjadinya sengketa dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dari pihak penyelenggara layanan pinjaman online dan yang kedua secara represif dimana melakukan perlindungan dengan cara menyelesaikan sengketa, maksudnya melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau didalam pengadilan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Debitur, perjanjian kredit, wanprestasi.*

ABSTRACT

The Financial Services Authority (OJK) provides a legal protection for debtors in this agreement, in the form of (1) the protection of the customer's personal data from unauthorized use, (2) protection by information technology provider and electronic system organizers, and (3) protection from access and illegal interference. Article 1320 of the Civil Code of the law states that the terms of the agreement are those of their binding, capable of making a covenant, a certain matter, and a lawful cause. A credit agreement is a standard agreement in which the contents or clauses of the credit agreement have been standardized and poured out in the form of a treaty, but are not bound by a particular form. Prospective debtor to stay credit without collateral (KTP) only when willing to accept the contents of the agreement, does not provide a chance to prospective debtors to further discuss the contents or clauses submitted by *Fintech*. The standard agreement is required to meet the practical and collective needs at this stage the position of potential debtors is very weak, so accept the terms that are offered by the *Fintech*. Protection of debtor's law in the online lending service can be done with 2 (two) ways that are preventive protection prior to the occurrence of the dispute or prevent the occurrence of disputes by making preventive efforts from the provider of online lending services and the second repressive where protection by resolving the dispute, meaning through dispute resolution outside the court or in court.

Keywords: *Legal protection, debtor, credit agreement, default.*

PENDAHULUAN

Setiap manusia pada umumnya ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan manusia lainnya atau pihak lain dalam mendapatkannya, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Pada dasarnya manusia tidak pernah terlepas dari transaksi.

Perkembangan teknologi saat ini tidak dapat dihindarkan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat sebagai pengguna teknologi internet. Kemajuan perekonomian di dalam pinjaman *online* di Indonesia

mengakibatkan Kreditur mengalami perkembangan yang sangat pesat di dalam menjalankan aktivitas keuangannya dan banyak debitur yang berminat.¹

Dalam Pasal 1131 KUH Perdata tersebut dapat dikenakan kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji tanpa perlu pemberitahuan dari awal perjanjian diantara para pihak. Oleh karena dalam kredit tanpa jaminan tidak adanya jaminan yang ditetapkan sebelumnya oleh *fintech*, jadi apabila sewaktu-waktu debitur wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata semua harta kekayaan debitur lah yang akan dieksekusi. terlebih lagi jika sebagian barang-barang milik debitur telah dijaminakan kepada kreditur yang lain. Hal ini sangatlah merugikan debitur karena tidak perjanjikan sebelumnya dan tidak diketahui secara umum oleh debitur, karena tidak dikemukakan secara transparan oleh *fintech*.

Sistem pinjaman pada Aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem “*peer to peer lending*”, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan wewenangnya sebagai lembaga yang memberikan aturan serta mengawasi perusahaan yang berbasis *fintech*. Secara garis besar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas mengkaji dan mempelajari perkembangan *fintech* dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berwenang melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.

Perlindungan hukum dengan meningkatkan akses keamanan dalam penerapan teknologi dan penggunaan media elektronik di dalam kegiatan pinjaman *online* sangat diperlukan. Selain itu, suatu kesepakatan diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain.

Adanya kesepakatan tidak tertulis akan melahirkan beberapa suatu perjanjian yang bersifat kasat mata. Sedangkan, salah satu ciri yang membedakan perjanjian kredit secara elektronik dengan perjanjian kredit konvensional adalah bahwa kesepakatan tidak diberikan dalam bentuk tertulis maupun bentuk lisan dengan tatap muka, melainkan diawali melalui media elektronik, berupa telepon atau pesan singkat (SMS).

Berdasarkan hal tersebut, pinjaman *online* sebagai penyelenggara perjanjian kredit secara elektronik tentunya memiliki dasar atau kebijakan dalam memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik tersebut, karena pada dasarnya perjanjian kredit secara elektronik ini diberikan kepada debitur tanpa adanya jaminan yang diminta oleh pihak kreditur.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, Penulis tertarik untuk membuat skripsi mengenai perjanjian kredit secara elektronik dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Pinjaman Secara Online.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Yuridis Normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan tujuan Yuridis tentang PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN PINJAMAN SECARA ONLINE.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum tentang Perjanjian Pinjaman secara Online

Jasa peminjaman *online* akhir-akhir ini menjadi terkenal dikalangan masyarakat menengah ke bawah. Mudahannya melakukan transaksi membuat masyarakat makin tergiur dengan pinjaman serba mudah dan cepat ini. Hanya cukup menyertakan data diri dan beberapa persyaratan lain, maka dana pinjaman akan cair dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun di sisi lain cara ini cukup berisiko bagi para konsumen. Banyak laporan dari masyarakat tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para oknum penyedia jasa pinjaman dana online ini, mulai dari teror penagihan, scam, cara penagihan yang tidak profesional, penyalahgunaan identitas, dan lain sebagainya.²

Hukum perdata dalam negara sudah terdapat sebuah peraturan yang mengatur masing-masing warga negaranya. Peraturan tersebut sering disebut dengan hukum perdata. Dalam mempelajari hukum perdata, akan lebih baik bila kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari hukum perdata. Berikut ini

¹ Amina, Zaidatul, (2014), *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat dari Pengalaman di Negara Lain*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Darmawi, hlm. 32.

² Anonim, “Update Fintech Indonesia”, *Jurnal Krisna Law diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 2019, hlm.90. dapat diakses online pada <https://www.undercover.co.id>, tanggal 5 Agustus 2020.

adalah beberapa definisi dan pengertian hukum perdata yang dirumuskan oleh para ahli dan para pakar hukum. Perjanjian pinjaman uang melalui online, merupakan aspek hukum perdata.

Menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Sedangkan menurut R. Subekti mendefinisikan hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.

Definisi suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*” Sedangkan yang disebut dengan perjanjian kredit menurut Mariam Darus Badruzaman, yaitu: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara *fintech* dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Ada beberapa tindakan yang membuat seseorang dapat dijerat hukum dalam kasus pinjaman online, yakni apabila ada penyedapan data, penyebaran data pribadi, manipulasi data, dan ilegal akses. Hal-hal itu bias dijerat dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), sementara untuk pinjaman online yang ilegal belum ada ditemukan pasalnya. Mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi online.

Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi online kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi, yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 – pasal 1337 KUHPerdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan para pihak. Menurut pasal 1329 KUHPerdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 KUHPerdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 1337 KUHPerdata.

Suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*). Karena perjanjian terdiri dari serangkaian kalimat, maka dalam membuat sebuah perjanjian diperlukan penafsiran terlebih dahulu guna menetapkan isi perjanjian tersebut, sehingga jelas diketahui maksud setiap pihak ketika mengadakan perjanjian.

Undang-undang memberikan beberapa pedoman untuk menafsirkan perjanjian sebagai berikut:

1. Jika kata-kata perjanjian jelas tidak diperkenankan untuk menyimpang;
2. Hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan dianggap dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan;
3. Semua janji yang dibuat dalam perjanjian harus diartikan hubungan satu sama lain. Semua janji harus ditafsirkan dalam perjanjian seluruhnya;
4. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan suatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu; dan
5. Meskipun luasnya arti kata-kata dalam suatu perjanjian yang disusun, perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa “Di dalam perkembangan hukum perjanjian di Indonesia, ada sejumlah masalah yang perlu diperhatikan supaya terdapat perlindungan hukum terhadap konsumen dan kepastian hukum di dalam masyarakat, masalah itu diantaranya adalah adanya perjanjian baku. Pemakaian perjanjian baku menunjukkan perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat.”³

Perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* adalah perjanjian baku. Adapun ciri-ciri perjanjian baku adalah:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonomi) kuat;
2. Masyarakat (debitor) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitor terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu (tertulis); dan
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

Dengan ciri-ciri yang demikian, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa “Perjanjian baku meniadakan asas konsensual, serta tidak membedakan kondisi dari pihak debitor, karena perjanjian ini tidak memenuhi elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) dan asas kekuatan mengikat. Dalam konteks perjanjian baku, ketentuan inilah yang ingin disimpangi dengan menyatakan meniadakan asas konsensual serta tidak membedakan kondisi dari pihak debitor. Dasar yang dipergunakan adalah perbedaan posisi para pihak. Ketika perjanjian baku dibuat, posisi debitor lebih lemah daripada pembuat perjanjian, sehingga tidak dapat melakukan *real bargaining* dengan pihak yang membuat perjanjian baku”.⁴

Mengingat masalah asas kebebasan berkontrak dan kaitannya dengan perjanjian baku (*standar*) sebagai masalah, perlu terlebih dahulu dikaitkan dengan hukum kontrak sebagai subsistem dan sistem hukum nasional. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum kontrak dan ia tidak berdiri sendiri. Maknanya hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas hukum kontrak yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum kontrak. Sebelum melangkah untuk membicarakan secara mendalam tentang sistem hukum kontrak, terlebih dahulu perlu disepakati batasan mengenai apakah yang dimaksud dengan “sistem”.

Subekti mengemukakan bahwa “Sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan”. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*). Bellefroid mengatakan pula bahwa “Sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu”.

Kita lihat bahwa suatu perjanjian tidak boleh melanggar Undang-Undang. Selanjutnya, bila kita lihat pada pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“Undang-Undang 24/2009”), kita temui kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam kontrak:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”²

Hal demikian juga ditegaskan oleh Marianna Satadi mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Menurutnya, ketentuan pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang 24/2009 tidak hanya berlaku terhadap perjanjian antarnegara tetapi juga antarlembaga swasta Indonesia atau perseorangan WNI.

Begitu pula dinyatakan oleh Rosa Agustina, Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menurutnya, pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang 24/2009 tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang berlaku di hukum perdata. Rosa menjelaskan asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan, salah satunya undang-undang (lihat pasal 1337 KUHPerdata). Dia juga memandang rumusan pasal tersebut dapat meminimalisir selisih paham mengenai penafsiran serta istilah-istilah dalam perjanjian.

Tidak dipenuhinya ketentuan pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang 24/2009, bisa menjadi alasan bagi salah satu pihak untuk menuntut kebatalan demi hukum perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia tersebut. Alasannya, kontrak tidak memenuhi unsur ‘sebab atau kausa yang halal’ sebagaimana disyaratkan pasal 1320 jo pasal 1337 KUHPerdata.

³ *Ibid.*

⁴ David M.L. Tobing, (2019), *Klausula Baku Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, hlm. 25-26.

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Melakukan Perjanjian secara Online apabila para pihak Wanprestasi

Permasalahan yang kerap terjadi dalam praktek pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online biasanya atau lumrahnya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman. Dari hal tersebut pihak utama pihak yang akan dirugikan Pemberi Pinjaman yang mendanai pengajuan pinjaman pada *Fintech* Penyelenggara.

Indonesia sendiri masih belum ada aturan yang nyata tentang pinjaman online, Perlu adanya Undang-Undang yang mengatur pinjaman online dimana, ada pasal yang mengatur perihal kegiatan pinjaman online jika tidak berijin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan masuk dengan tindak pidana apabila melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan digugat secara perdata apabila melakukan wanprestasi (ingkar janji).⁵

Pada dasarnya pinjaman meminjam adalah perbuatan perdata yang didalamnya ada kesepakatan atau perjanjian para pihak apabila salah satu pihak tidak mampu menjalankan perjanjian tersebut maka ada mekanisme yang dapat ditempu, apakah melalui penyelesaian secara non litigasi (luar Pengadilan) atau penyelesaian secara litigasi (pengadilan).

Namun bedahalnya ketika debitur mengalami ancaman secara verbal, psikis hingga pelecehan seksual yang dilakukan oleh *debt Collector* maka permasalahan ini masuk kerana pidana dengan *debt Collector* sebagai pihak Terlapor (berpotensi tersangka) dan debitur sebagai Pelapor (orang dirugikan).

Apabila ada debitur yang merasa terintimidasi oleh *debtcollector* sekalipun intimidasi lewat panggilan Telfon, media sosial WA, IG, Facebook maka debitur jangan pernah ragu untuk melaporkan permasalahan tersebut ke pihak kepolisian sebagai permuatan Pidana.

Secara garis besar perlindungan hukum terhadap Debitur pinjaman online dapat dilakukan apabila debitur merasa terancam oleh *DebtCollector* yang seringkali mengintimidasinya asalkan pihak debitur berani melaporkan permasalahan tersebut ke pihak kepolisian namun ketika debitur melaporkan kepihak kepolisian bukan berarti utang piutang telah selesai tapi tetap masih berlanjut karena hal ini merupakan rana perdata.

Selain melaporkan kepihak Kepolisian alangkah baiknya kalau para debitur meminta pendampingan hukum kepada para *Lawyer* atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada, Harus diakui bahwa pinjaman online yang ada saat ini lebih banyak mendatangkan nestapa kepada pihak debitur oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang telah mengusahakan pinjaman Online ini untuk segera turun tangan dan menindak para penyedia aplikasi *Fintech* Lending yang memperlakukan debitur diluar dari perjanjian yang disepakati.⁶

Disamping itu OJK harus membuat regulasi terkait batasan bunga yang wajar yang harus diikuti oleh *Fintech* secara serentak, Selain melaporkan kepihak Kepolisian alangkah baiknya kalau para debitur meminta pendampingan hukum kepada para *Lawyer* atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada. Ada yang perhitungannya sangat enggak jelas ada bunga, ada denda, ada provisi (biaya administrasi), tapi tidak ditentukan di awal. Itu persoalan bunga. Terus persoalan penagihan: teror, intimidasi, ancaman, fitnah, dan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada si peminjam, tapi juga kepada kerabatnya.

Harus diakui bahwa pinjaman online yang ada saat ini lebih banyak mendatangkan nestapa kepada pihak debitur oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang telah mengusahakan pinjaman Online ini untuk segera turun tangan dan menindak para penyedia aplikasi *Fintech* Lending yang memperlakukan debitur diluar dari perjanjian yang disepakati. Disamping itu OJK harus membuat regulasi terkait batasan bunga yang wajar yang harus diikuti oleh *Fintech* secara serentak.

pada dasarnya pemberian kredit Pinjaman Online kepada nasabah / debitur berpedoman pada dua prinsip, yaitu:

1. Prinsip kepercayaan, yakni mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah sesuai dengan peruntukannya dan debitur yang bersangkutan dapat melunasi utang kredit serta bunga dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
2. Prinsip kehati-hatian, yakni dalam memberikan kredit kepada nasabah harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini wujudnya dalam bentuk penerapan secara konsisten

⁵Andita Rahma, "OJK: Perlu Ada UU Pengatur Fintech Khususnya Pinjaman Online", dapat diakses online pada <https://bisnis.tempo.co/read/1231737/ojk-perlu-ada-uu-pengatur-fintech-khususnya-pinjaman-online>, tanggal Selasa 21 Juli 2020.

⁶Zul Kifli, "Perlindungan Hukum Debitur Aplikasi Pinjaman Online", dapat diakses online pada <https://www.kompasiana.com/zullaw/5cbec8363ba7f7348d1d5e02/perlindungan-hukum-debitur-aplikasi-pinjaman-online?page=1>, tanggal Rabu 29 Juli 2020.

berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian kredit dari *Fintech* yang bersangkutan.

3 Berdasarkan kriteria penilaian kredit diatas, pada dasarnya penilaian kredit tanpa jaminan hampir sama dengan penilaian kredit dengan jaminan. Hanya saja perbedaannya terletak pada penilaian tentang *Collateral* atau jaminan yang lebih bersifat immateril bukan materiil serta penilaian tentang *Character* atau watak dan *Capital* atau modal yang lebih selektif dan teliti. Pada pemberian Kredit yang dijadikan jaminan hanya berupa jaminan Kredit Tanpa Agunan (KTP) atau lainnya.⁷

Adapun sasaran kredit tanpa jaminan dalam *Fintech* adalah menyasar para pegawai-pegawai aktif dengan level minimal staff dan mahasiswa, masyarakat dapat mengajukan permohonan kredit tanpa agunan/jaminan apabila instansinya atau perusahaannya. Jadi hanya pegawai tetap saja yang dapat mengajukan Kredit Tanpa Agunan (KTA), sedangkan untuk pegawai tidak tetap ada kebijakan tersendiri dari *Fintech*.

Mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah atau debitur, Pemerintah juga sudah mempunyai peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan nasabah *Fintech*. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh *Fintech* sangat terkait akan pengaturan perundangundangan di bidang OJK sendiri maupun perundang-undangan lain. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah *Fintech* atau debitur selaku konsumen.

Dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini antara lain untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, karena posisi konsumen yang lemah harus dilindungi oleh hukum dan salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Selama ini pemberian kredit selalu diikat dengan akad kredit yang dibuat diantara *Fintech* selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Lazimnya akad kredit tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian baku, dimana *Fintech* lebih dahulu menetapkan klausula-klausula yang lebih menguntungkan baginya. Klausula yang sudah baku banyak menimbulkan efek negatif, terutama yang dirugikan adalah pihak debitur, karena kedudukan kreditur dan debitur tidak seimbang.

Adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* atau pinjaman *online* kepada Penyelenggara *Fintech*, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera menindak lanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna *Fintech*, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* wajib melakukan:

1. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
2. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
3. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan wanprestasi oleh penerima pinjaman dan wanprestasi tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalai dari penyelenggara, maka penyelenggara wajib membrikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Akan tetapi akan beda halnya dengan perlakuan intimidatif dan pelecehan seksual melalui media elektronik dari pihak penyelenggara yang melakukan proses penagihan kepada debitur. Maka ranah yang akan dilanggar adalah ranah pidana dan terdapat beberapa ancaman pidana yang akan diterima seperti.

- 5
1. Pasal 29 jo 45B Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan, bahwa:
 - a. Pasal 29 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.
 - b. Pasal 45B Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

⁷ Ibid.

2. Kemudian ada Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (3) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UUITE) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dengan media elektronik, berikut ini ada bunyi dari pasal tersebut:

- a. Pasal 27 ayat (3) berbunyi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Apa akibat hukum yang timbul bila seseorang (debitur) dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, Bila seseorang dinyatakan wanprestasi maka ada beberapa akibat hukum yang muncul yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi.

Dasar hukumnya Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan.

Dasar hukumnya Pasal 1266 KUHPer, berbunyi:⁸

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

3. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Dasar hukumnya Pasal 1267 KUHPerdata, berbunyi:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhir dari skripsi ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yuridis-normatif berkenaan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Pinjaman Secara Online”.

1. Suatu perjanjian, apabila perjanjian semua syarat-syaratnya dan hukum perjanjian telah memenuhi rukun perjanjian maka perjanjian tersebut bersifat mengikat dan wajib dipenuhi dan berlaku sebagai hukum, perjanjian mengakibatkan timbulnya hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335KUHPerdata)
2. Wanprestasi keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya perjanjian kredit secara online merupakan perjanjian lanjutan atau perjanjian baku dari perjanjian pokoknya. Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata Perlindungan hukum debitur yang wanprestasi dalam layanan pinjaman online dan mendapatkan perlakuan intimidatif serta pelecehan seksual melalui media elektronik dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara preventif yang melakukan perlindungan sebelum terjadinya sengketa atau mencegah terjadinya sengketa dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dari pihak penyelenggara layanan pinjaman online dan yang kedua secara represif dimana melakukan perlindungan dengan cara menyelesaikan sengketa, maksudnya melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau didalam pengadilan.

⁸ Ibid.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada bagian akhir dari skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengampu Kebijakan Indonesia agar membentuk suatu regulasi mengenai pelaksanaan perjanjian kredit secara online sebagai payung hukum di dalam menjalankan transaksinya, baik bagi pihak Pinjaman *Online* maupun debitur. Sehingga dengan adanya jaminan, berupa payung hukum tersebut, diharapkan akan memberikan kejelasan aturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Kepada Masyarakat (debitur) dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi peminjaman uang. Sebagai debitur dalam menjalankan perjanjian kreditnya agar tidak ada yang merasa dirugikan dan melakukan prestasi sebagaimana yang sudah diperjanjikan di awal perjanjian dan harus memastikan bahwa lembaga pembiayaan tersebut juga menjamin mengenai rahasia informasi yang diberikan oleh nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amina, Zaidatul, (2014), *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat dari Pengalaman di Negara Lain*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Darmawi,

David M.L. Tobing, (2019), *Klausula Baku Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia,

Jurnal

Anonim, "Update Fintech Indonesia", *Jurnal Krisna Law diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 2019, hlm.90. dapat diakses online pada <https://www.undercover.co.id>, tanggal 5 Agustus 2020.

Website

Andita Rahma, "OJK: Perlu Ada UU Pengatur Fintech Khususnya Pinjaman Online", dapat diakses online pada <https://bisnis.tempo.co/read/1231737/ojk-perlu-ada-uu-pengatur-fintech-khususnya-pinjaman-online>, tanggal Selasa 21 Juli 2020.

Zul Kifli, "Perlindungan Hukum Debitur Aplikasi Pinjaman Online", dapat diakses online pada <https://www.kompasiana.com/zullaw/5cbec8363ba7f7348d1d5e02/perlindungan-hukum-debitur-aplikasi-pinjaman-online?page=1>, tanggal Rabu 29 Juli 2020.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 (Lembaran Negara Nomor 118) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;



turunin

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

4%

2

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

3%

3

eprints.ums.ac.id

Internet Source

3%

4

fh-unkris.com

Internet Source

2%

5

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

6

bisnis.tempo.co

Internet Source

1%

7

www.hukumonline.com

Internet Source

1%

8

Submitted to Universitas Ibn Khaldun

Student Paper

1%

9

repository.maranatha.edu

Internet Source

1%

10

digilib.unila.ac.id

Internet Source

1%

11

id.123dok.com

Internet Source

1%

12

ejournal.staim-tulungagung.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On